

POCO-POCO PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM WAKTU KAHAR

by Amalia Syauket

Submission date: 08-Jan-2022 03:46PM (UTC+0000)

Submission ID: 1738862006

File name: JIB_poco2.docx (198.07K)

Word count: 3530

Character count: 23836

POCO-POCO PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM WAKTU KAHAR

Amalia Syauket¹/Erwin Owan Hermansyah²

⁸ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya, Indonesia
Jln.Harsono RM no.67 Ragunan-Pasar Minggu-Jakarta Selatan-DKI Jakarta-12140-INDONESIA

²³
E-mail: amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id / erwin.owan@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Dalam fondasi hukum, pandemi termasuk dalam waktu kahar, waktu “luar biasa”, atau waktu bencana. Dalam situasi tersebut pula, kejahatan yang dilakukan akan diancam hukuman yang lebih berat dibandingkan ketika situasi normal. Namun realitas yang tampak hingga 2021 ini, pidana mati belum pernah dijatuhkan dalam perkara korupsi Sejauh ini, pidana terberat yang pernah dijatuhkan dalam perkara korupsi ialah pidana seumur hidup . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab ambiguitasnya penjatuhan hukuman mati bagi koruptor dalam waktu kahar oleh Hakim yang di ibaratkan dengan tarian poco-poco, maju-mundur jalan ditempat. Dengan pendekatan kualitatif, penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum positif Indonesia masih terdapat adanya ancaman hukuman mati kepada pelaku kejahatan, misalnya kejahatan korupsi, khususnya dalam keadaan tertentu. . Penyebab hakim ambigu dalam menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor karena kerugian negara yang juga merupakan kerugian rakyat belum menjadi perasaan keadilan. Sehingga, hukuman mati dalam perkara korupsi jarang bahkan tidak pernah diterapkan sehingga Hakim bersikap gamang, tidak tegas penegakan atas ancaman hukuman dalam hal ini. Novelty dari penelitian ini, perlu dikembangkan upaya pengenaan pembebanan Biaya Sosial Korupsi.

Kata kunci : waktu kahar, urgensi hukuman mati bagi koruptor,kegamangan hakim

PENDAHULUAN

Kejahatan korupsi di Indonesia telah menyebabkan kehancuran ²⁶ yang sangat besar bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi kejahatan korupsi juga telah merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kejahatan ini sangat sulit diberantas, karena seringkali dilaku¹⁸n secara sistematis dan melibatkan orang-orang yang berkuasa. Kita pun bisa merasakan betapa besar dan luar biasa bahaya yang ditim¹⁵kan akibat kejahatan ini. Sangatlah wajar jika kejahatan korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan cara yang luar biasa pula, yaitu—salah satunya— dengan cara menghukum mati para pelaku korupsi di negeri ini. Kondisi

seperti inilah yang mendorong Prof. Mahfud MD, saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, melontarkan 'bola panas', yaitu para koruptor bisa dihukum mati.² Tidak hanya bagi koruptor yang membangkrutkan negara, tetapi juga bisa diberlakukan bagi semua pelaku korupsi di Indonesia.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati tercantum di awal undang-undang. Pada Pasal 2 tentang Tindak Pidana Korupsi, tercantum di ayat 2 bahwa: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Dilihat dari ancaman pemidanaan dalam Perma ini, Mahkamah Agung tampaknya tidak main-main dalam menjatuhkan pidana hukuman mati. Berikut ini syarat penjatuhan hukuman mati bagi koruptor sesuai Perma Nomor 1/2020,

Indonesia baik.id  

Syarat Penjatuhan Hukuman Mati bagi Koruptor

- Memiliki peran sebagai penganjur atau menyuruh terjadinya korupsi
- Menggunakan modus operandi atau teknologi canggih
- Korupsi yang dilakukan mengakibatkan dampak nasional
- Mengakibatkan hasil pekerjaan sama sekali tidak dapat dimanfaatkan
- Mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat rentan: orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, penyandang disabilitas
- Nilai kekayaan yang didapat dari korupsi sebesar 50% atau lebih
- Uang yang dikorupsi dikembalikan kurang dari 10%

24-08-2020
Perma Nomor 1 Tahun 2020

  IndonesiaBaik.id   IndonesiaBaikID Riset Yuli Nurhanisah Grafis Chyntia D.

Sumber : <https://indonesiabaik.id/infografis/hukuman-mati-bagi-pelaku-korupsi>,¹⁸ diakses tgl.20 Desember 2021

METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan peraturan perundang-undangan atau bahan hukum tertulis digunakan oleh penulis untuk menganalisis tentang penerapan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah data sekunder yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan. Pembahasan dengan menggunakan kasus sebagai fenomena yang menggambarkan terjadinya korupsi pada waktu kahar dengan, sebagaimana dijelaskan oleh Polit & Beck, 2003¹ berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini peneliti dengan subjek dalam penelitian dapat berupa individu. Sifat penelitian ini adalah deskripsi analitis, menurut Singarimbun¹⁹, penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang lebih kompleks dengan konsep-konsep teori yang telah dikemukakan oleh Ilmuwan.

Metode Penelitian tersebut tepat digunakan untuk menjawab perumusan masalah berupa apa yang menyebabkan ambiguitasnya penjatuhan hukuman mati bagi koruptor dalam waktu kahar oleh Hakim, yang diibaratkan seperti tarian poco-poco, maju mundur jalan ditempat.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Waktu Kahar

Pengertian keadaan kahar atau force majeure menurut Balck's Law Dictionary (BLD) yang berarti superior force atau kekuatan yang lebih tinggi. *Force majeure* didefinisikan sebagai kejadian yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan, termasuk kejadian alam maupun kejadian akibat manusia.¹⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadaan kahar didefinisikan sebagai kejadian yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh manusia. Dari pengertian tersebut pada dasarnya keadaan kahar atau *force majeure* memiliki arti yang sama walaupun tidak identik. Karena keadaan kahar maupun *force majeure* diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak dapat diantisipasi dan dikendalikan.

Menurut Petrus Richard Sianturi¹⁶, dalam kerangka hukum, pandemi termasuk dalam waktu kahar, waktu "luar biasa", atau waktu bencana. Dalam situasi tersebut pula, kejahatan yang dilakukan akan diancam hukuman yang lebih berat dibandingkan ketika situasi normal.

Beberapa contoh kasus korupsi yang memanfaatkan momen-momen bencana sebagai waktu kahar, seperti tampak pada Tabel 1, antara lain :

NO	TAHUN	KASUS KORUPSI	HUKUMAN
1	2005	¹⁹ pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB)	¹⁶ 2017, Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun bui kepada Siti Fadilah. Ia juga diwajibkan membayar denda senilai Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan ditambah harus membayar uang pengganti Rp 550 juta subsider 6 bulan kurungan.
2	2007	Pengadaan reagen dan consumable untuk penanganan virus flu burung	Vonis selama 16 bulan penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bul ¹ kurungan bagi Freddy dan lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan bagi Ratna Dewi Umar
3	2011	Binahati Benedictus Baeha, eks Bupati Nias, dalam kasus korupsi dana bantuan bencana tsunami Nias, SUMUT.	Putusan MA, hukuman penjara Binahati : 5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.
4	2018	Perbaikan masjid yang rusak karena gempa Lombok	PN Ti ¹ kor Mataram menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.
5	2018	³² Proyek pembangunan sistem ²⁵ yediaan air minum (SPAM) di daerah bencana Gempa dan tsunami Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah	Hukuman 8 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan bagi Nazar, sedangkan Donny menerima hukuman 5,5 tahun denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

6	2020	Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Juliari dan beberapa pejabat Kemensos lainnya terlibat dalam perkara dugaan korupsi berkaitan dengan dana Bantuan Sosial Corona	11 Vonis 12 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
---	------	--	---

Sumber : diolah dari berbagai sumber oleh Peneliti,2021.

Frasa hukum “keadaan tertentu” yang mengarah pada ancaman pemberatan hukuman seperti hukuman mati tidak digunakan elemen penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum.¹⁵ Akibatnya, hakim tidak bisa berbuat banyak saat menjatuhkan putusan, meski sejatinya hakim mempunyai hak untuk melakukan penafsiran dan temuan hukum (*rechtsvinding*).Keadaan tertentu yang sudah terumus secara yuridis hanya menjadi rumusan ide-ide agung yang kehilangan makna empiris karena ditelanjangi oleh elite penegak hukum yang tak bernyali untuk menghukum mati koruptor¹⁵

Firli menegaskan¹⁷ ²¹ *salus populi suprema lex esto*. Keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi, maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana tidak ada pilihan lain dalam menegakkan hukum, yaitu tuntutan pidana mati. Pernyataan Firli disanggah oleh Yuris RezhaKurniawan²³, Dinilai hanyalah sebatas lips service karena tidak sesuai dengan tindakannya. Upaya dari lembaga antirasuah yang tidak kelihatan tindakan atau komitmen untuk berniat menjatuhkan hukuman seberat -beratnya kepada Juliari.

2.Urgensi Hukuman Mati bagi Koruptor

Pidana Mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana Mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontrakdisi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju²⁰. Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan, terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Salah satu tindak pidana yang dapat dipidana mati adalah tindak pidana korupsi²¹. Indonesia masih mempertahankan hukuman mati tersebut dalam stelsel pidana nasionalnya dengan alasan bahwa Indonesia masih membutuhkan pidana mati tersebut sebagai salah satu bentuk hukuman yang menjerakan dan menimbulkan efek takutpada masyarakat yang otomatis mengurangi akan terjadinya kejahatan-kejahatan dimasa yang akan datang.

Secara yuridis formal, per²⁸apan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang

memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, semisal UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM, UU Intelijen dan UU Rahasia Negara.

Selain itu, secara filosofis, penerapan hukuman mati juga diakui dan diakomodasi oleh konsep negara hukum Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia tetap eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, penetapan hukuman mati dalam beberapa UU di Indonesia pada dasarnya telah melalui pembahasan di lembaga legislatif, yang notabene adalah para wakil rakyat, sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Menurut ¹³ Bemmelen, mengutip pendapat J.J. Rousseau,³ pada dasarnya hukum secara menyeluruh bersandar pada suatu perjanjian masyarakat yang di dalamnya dinyatakan kehendak bersama. Jika terdapat tingkah laku yang menurut kehendak bersama tersebut harus dipidana, maka hal itu sejak awal harus diuraikan atau ditulis dalam undang-undang. Penguraian yang rinci dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran kebebasan individu, sebab dalam perjanjian masyarakat, setiap orang hanya bersedia melepaskan sebagian kecil kebebasannya ke dalam wadah bersama itu³ Begitu pula dengan hukuman mati. Sekiranya hukuman mati tersebut masih layak diberlakukan dan diterima oleh kehendak bersama, maka hukuman tersebut harus dituangkan dalam bentuk hukum tertulis (undang-undang).

Jadi, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan, baik secara hukum (undang-undang) maupun secara kemanusiaan (kepentingan publik). Hal ini mengingat kejahatan korupsi berkaitan dengan terampasnya hak kesejahteraan masyarakat luas, sehingga penanganannya pun harus berorientasi pada perlindungan hak publik tersebut⁴ Sekiranya hukuman mati tidak memiliki implikasi atau tidak ada nilainya bagi si pelaku, maka nilainya terletak pada kesannya terhadap orang lain sebagai pencegahan umum.^{4,8} siapa pun yang terbukti terlibat dalam korupsi bantuan sosial harus dihukum berat karena melakukannya di tengah masyarakat yang tengah kesulitan menghadapi pandemi. Ditambah lagi, dana yang dikorupsi merupakan bantuan untuk rakyat miskin. Dilakukan oleh pejabat tinggi mereka tidak tahu diri, menyalahgunakan jabatannya di masa bencana dan yang dikorupsi jatahnya rakyat pula, ini korupsi paling keji²⁵

²² Sebagai salah satu pilar dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia, selain hukum Barat dan hukum Adat, hukum Islam memiliki kepentingan yang besar dalam memperjuangkan eksistensi hukuman mati⁵. sebagai bentuk hukuman maksimal dan memiliki dasar hukum yang kuat. (QS. al-Baqarah: 179). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih ³⁰ mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan.⁵

Dalam hukum Islam, hukuman mati bisa ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu qishàsh, had (hudûd) dan ta`zîr. Dalam masalah qishàsh, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, di mana pelaku pembunuhan yang disengaja juga harus menanggung balasan hukum yang sepadan yang ia perbuat.⁶ Dalam masalah hudud, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina muhshàn, hiràbah, bagy, dan riddah. Sedangkan dalam masalah ta`zîr, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar

qishàsh dan hudûd yang oleh negara (penguasa) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.^{6,8}

Dalam konteks di atas, hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, semisal narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman ta'zir yang disebut dengan 'al-qatl al-siyàsi', yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Quran dan Sunnah, tetapi diserahkan kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya.⁴ Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat^{6,4,8}

Hukum Islam sebenarnya sangat memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan di dunia yang terlengkap pada lima hal, yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), harta (al-màl), akal (al-aql), dan keturunan (al-nasl). Perlindungan hak-hak ini sama sekali bukan karunia penguasa atau karunia masyarakat, tetapi merupakan karunia Allah SWT. Demi memelihara kelima hak dasar kemanusiaan tersebut, hukum Islam secara konsekuen mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman pokok, sekaligus hukuman maksimal⁷.

Karenanya, pemberlakuan hukuman mati hendaknya tidak diperbandingkan atau dihadapkan (vis a vis) dengan nilai HAM pelaku tindak pidana itu, tetapi harus dilihat dari kepentingan masyarakat banyak.⁷ Adanya hukuman mati di Indonesia harus dimaknai bahwa kita—sebagai sebuah komunitas bangsa—memang telah sepakat untuk memberikan hukuman tersebut. Artinya, bagi pelaku kejahatan korupsi, hukuman mati tetap diperlukan karena tindakan dari pelaku sendiri yang tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan yang berperikemanusiaan (sila ke-2 dari Pancasila) dan kehidupan yang penuh dengan berkeadilan sosial (sila ke-5 dari Pancasila).⁷

Jadi, sebagai bangsa dan negara yang berfalsafah Pancasila, keberlakuan hukuman mati di negeri kita ini hendaknya disikapi secara demokratis, yaitu masyarakat Indonesia saat ini masih menginginkan hukuman mati berlaku di Indonesia sebagai konsekuensi budaya dan paradigma hukum berbangsa dan bernegara saat ini. Lagi pula, hukuman mati hanya diberlakukan bagi tindak kejahatan tertentu saja, semisal narkoba, terorisme dan korupsi.^{4,8}

Dengan demikian, terlepas dari adanya pendapat yang pro dan kontra terhadap keberadaan hukuman mati di Indonesia, pada dasarnya Indonesia masih menjadi salah satu Negara yang menganut dan mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman dalam sistim hukum pidana nasionalnya. Masing-masing Negara tetap menerapkan hukuman mati, sesuai dengan sistim hukum Nasionalnya yang dipengaruhi oleh budaya dan politik hukum Negara tersebut. Hal tersebut tidak menyalahi peraturan hukum manapun, karena setiap Negara wajib dan berhak untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan Negara dibidang hukum sesuai dengan situasi dan kebutuhan Negara yang bersangkutan. Penerapan hukuman mati tidak melanggar peraturan hukum manapun, karena tidak ada satupun konvensi PBB yang melarang hukuman mati.²²

Sepanjang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, baru dua koruptor yang diancam hukuman mati, yaitu Jusuf Muda Dalam, adalah Menteri Urusan Bank Sentral RI kurun 1963-1966 divonis mati pada 8 April 1967 namun Ia mati di penjara Cimahi, pada 26 Agustus 1976, akibat tetanus dan Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh Jaksa di kasus ASABRI.²⁴

3. Kegamangan Hakim

Dalam kasus korupsi, para pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam setiap perbuatan yang terkandung unsure kesalahan atau tindak pidana, maka tidak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan seseorang itu dihukum. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld* atau *no punishment without guilt*) yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hokum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh Strict Liability dan Vicarious liability.⁹

“Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁰ Tidak terdapatnya hukuman mati dalam vonis hakim meskipun perbuatan para koruptor telah terdapat kesalahan yang mesti harus dipertanggungjawabkan, telah menjadikan Indonesia sebagai tempat paling indah bagi para koruptor untuk melakukan kejahatan mengambil uang rakyat secara tidak sah. Dalam banyak putusan pengadilan, hakim hanya menjatuhkan terdakwa kasus korupsi dengan pidana rendah.

Sedangkan ancaman hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan sangat jelas menyebutkan bahwa apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi, seperti contoh pada Tabel 1 diatas, maka para pelaku tersebut dapat di pidana mati.¹¹ menjadi diabaikan keberadaannya¹² Sampai saat ini belum pernah para koruptor yang didakwa dengan ancaman pidana mati yang kemudian menjadi pijakan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis mati.

Dari Tabel 1 diatas juga tampak bahwa Tidak adanya tuntutan jaksa berupa hukuman mati terhadap pelaku korupsi menyebabkan hakim akan semakin jauh menjatuhkan pidana mati kepada koruptor. Keadaan ini semakin menunjukkan bahwa keadilan semakin jauh dari masyarakat. Masyarakat harus dapat menikmati uang yang dikorupsi oleh para koruptor karena memang uang tersebut dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat untuk pengentasan

kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.¹² Ketidakadilan yang muncul dimasyarakat seperti kemiskinan, salah satu penyebab utamanya lebih dikarenakan ketidakadilan para penguasa terhadap rakyatnya, karena minimnya keberpihakan penguasa dan kaum kaya terhadap mereka.¹³ Jika penguasa negeri ini tidak berpihak kepada rakyat, tentu saja ancaman apalagi vonis mati kepada para koruptor tidak akan pernah diciptakan. Padahal hukuman mati bisa jadi cara ampuh untuk menghentikan kejahatan korupsi di Indonesia. Dan hukuman mati bukanlah pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks ketika kejahatan tersebut berupa kejahatan korupsi¹³

Menurut Abdul Fickar Hadjar¹⁴, Hakim-hakim itu pasti gamang menjatuhkan hukuman mati. Selain karena sifat kejahatannya masih ditolerir oleh masyarakat karena tidak langsung menimbulkan kematian. Sehingga, ada rasa tak seimbang jika koruptor itu di hukum mati. Kegamangan itu, lanjut Fickar,¹⁴ dipengaruhi anggapan korupsi belum menyebabkan orang mati kelaparan. Sehingga, penghayatan terhadap kerugian yang timbul tidak terasa oleh penegak hukum.

Abdul Fickar Hadjar¹⁴ menjelaskan bahwa penerapan hukuman mati bagi koruptor tidak pernah digunakan karena kerugian Negara yang merupakan kerugian rakyat belum menjadi perasaan keadilan, sehingga hukuman mati bagi koruptor jarang bahkan tidak pernah diterapkan .

Lebih lanjut Abdul Fickar Hadjar²⁵ menjelaskan Keyakinan bahwa Pasal 2 UU Tipikor akan bisa diterapkan juga makin menipis melihat sikap Mahkamah Agung yang kerap mengurangi vonis terpidana korupsi yang mengajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Sebab, bukan tak mungkin vonis mati yang dijatuhkan dibatalkan ketika didugat ke MA. Pandangan senada juga dari Kurnia Ramadana²⁶ yang menyatakan pemberian efek jera lebih tepat jika dikenakan kombinasi hukuman berupa pemidanaan penjara maksimal serta diikuti pemiskinan koruptor. Langkah itu akan tetap efektif karena orang itu umumnya takut dimiskinkan. Pengurangan hukuman (oleh MA) itu menggambarkan kurangnya komitmen MA terhadap pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Ibarat tarian poco-poco yang energik dengan gerakan maju-mundur namun jalan ditempat. Gambaran tersebut tepat untuk menggambarkan langkanya vonis hukuman mati bagi koruptor pada waktu kahar. Gerakan maju di ibaratkan dengan kerangka hukum positif baik ketentuan yang umum atau yang khusus masih terdapat adanya ancaman hukuman mati kepada pelaku kejahatan, misalnya kejahatan korupsi, khususnya dalam keadaan tertentu. Keadaan Kahar atau tertentu disini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan misalnya pada saat terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Penyebab hakim ambigu dalam menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor karena kerugian negara yang juga merupakan kerugian rakyat belum menjadi perasaan keadilan. Sehingga, hukuman mati dalam perkara korupsi jarang bahkan tidak pernah diterapkan di ibaratkan dengan gerakan

mundur pada tarian poco-poco. Hakim bersikap gamang, tidak tegas penegakan atas ancaman hukuman dalam hal ini gambaran dari gerakan jalan ditempat . kegamangan yang diibaratkan dengan jalan di tempat menggambarkan kurang kuatnya komitmennya Hakim dalam pemberantasan korupsi.

Korupsi pada saat kahar, sangat merugikan masyarakat, misalnya pada saat Pandemi Covid-19 telah melukai dan membuat masyarakat semakin susah. Vonis ringan bagi koruptor belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Karena korupsi yang dilakukan , di tengah kondisi yang sulit dan susah. Bantuan sosial yang diharapkan menjadi penyambung hidup masyarakat justru menjadi bancakan, sehingga novelty dari penelitian ini perlu dikembangkan upaya penenaan hukuman atau sanksi yang mempertimbangkan akibat kerusakan sosial, telah melukai dan membuat masyarakat semakin susah disaat Kahar yang ditimbulkan oleh koruptor sebagai pembebanan Biaya Sosial Korupsi.

Referensi

- ¹. Polit, D.E. and Beck, C.T. (2004) *Nursing Research: Principles and Methods*. 7th Edition, Lippincott Williams & Young, Philadelphia.
- ². Pernyataan Mahfud ini disampaikan untuk menanggapi salah satu fatwa yang dihasilkan dari Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/09/17/mah6x0-mahfud-dukung-hukuman-mati-bagi-koruptor>,
- ³.J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1987), Edisi Indonesia, h. 50-51.
- ⁴.Khaeron Sirin, "Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia", *Republika*, tanggal 28 Agustus 2006.
- ⁵. Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996), Ed. II, h. 33.
- ⁶. Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami: Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'i*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), Juz I, h. 663. 38.
- ⁷.Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, (Lahore: Kazi Publication, 1985), h. 30-32.
- ⁸.Khaeron Sirin, *PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS PENDEKATAN TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH*, <https://media.neliti.com/media/publications/41807-ID-penerapan-hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-korupsi-di-indonesia-analisis-pende.pdf>. di akses tgl.20 Desember 2021.

⁹.Yeni Widowaty, Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 2 Agustus 2012, hal,157-158.

¹⁰.C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal,54

¹¹.<https://www.google.com/search?q=Pasal+2%E2%80%9D+%E2%80%9Cayat+2+Undang-Undang+Tindak+Pidana+Korupsi+Nomor+31+tahun+1999+>. Di akses tgl 20 Desember 2021.

¹².Oksidelfa Yanto,“Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana” “Korupsi Dalam Keadaan Tertentu,<http://eprints.unpam.ac.id/2017>. Di akses 20 Desember 2021

¹³Mohamad Ramdon Dasuki, Teori Keadilan Sosial Al-Ghazali dan John Rawls, (Jakarta: Cinta Buku Media, 2015), hal,242.

¹⁴.Abdul Fickar Hadjar,*Medcom.id*, Sabtu, 4 Desember 2021.

¹⁵.Abdul Wahid,[Menghukum Mati Koruptor](#), Jawa Pos, 10 April 2010

¹⁶.Petrus Richard Sianturi *Tempo* pada 11 Desember 2020,<https://nasional.tempo.co/read/1489050/menakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-uu-no-311999-tentang-tipikor>. Di akses thl.20 Desember 2021.

¹⁷Baca artikel detiknews, "Ketua KPK: Tak Ada Pilihan Lain, Korupsi Saat Bencana Corona Dituntut Mati!" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4995592/ketua-kpk-tak-ada-pilihan-lain-korupsi-saat-bencana-corona-dituntut-mati>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>. Di akses tgl.20 Desember 2021

¹⁸.<https://indonesiabaik.id/infografis/hukuman-mati-bagi-pelaku-korupsi>. Diakses tgl.20 Desember 2021.

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3Es, 1989.

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Gratifika, 2012.

²¹ Ady Tri Setyo Nugroho, *Pelaksanaan Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal. Yogyakarta, 2014.

²² Ali Johardi Wirogioto, 2021. *Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati yang telah berkekuatan hukum tetap di Indonesia*, Desertasi Universitas Krinadwipayana,

²³ Yuris Rezha Kurniawan,2021. Juliari Divonis 12 Tahun, Ultimatum Hukuman Mati Koruptor Bansos Cuma Lips Service, Merdeka,Senin, 23 Agustus 2021 18:01Reporter : **Bachtiarudin Alam**

²⁴ Andi Saputra "Jejak Jusuf Muda Dalam, Terpidana Pertama yang Dihukum Mati di Kasus Korupsi" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5844135/jejak-jusuf-muda-dalam-terpidana-pertama-yang-dihukum-mati-di-kasus-korupsi>. di akses tgl. 6 Januari 2022.

²⁵ Abdul Fickar,2021HEADLINE: Pemerintah Usul Hukuman Mati Koruptor, Efektif jadi Penggentarjeraan Korupsi?<https://www.liputan6.com/news/read/4486755/headlin>. Di akses tgl.7 Januari 2022.

²⁶ Kurnia Ramadana,2021.HEADLINE: Pemerintah Usul Hukuman Mati Koruptor, Efektif jadi Penggentarjeraan Korupsi?<https://www.liputan6.com/news/read/4486755/headlin>. Di akses tgl.7 Januari 2022.

=====

POCO-POCO PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM WAKTU KAHAR

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	beritasatumedia.cld.bz Internet Source	1%
2	pn-bogor.go.id Internet Source	1%
3	ekonomi.kompas.com Internet Source	<1%
4	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1%
5	secangkirtehdankopi.blogspot.com Internet Source	<1%
6	repository.uisu.ac.id Internet Source	<1%
7	today.line.me Internet Source	<1%
8	www.neliti.com Internet Source	<1%
9	Suharyo Suharyo. "PERANAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM	<1%

PEMBERANTASAN KORUPSI DI NEGARA
DEMOKRASI (Role of The Attorney General of
Indonesia in Eradicating Corruption in State
Democracy)", Jurnal Penelitian Hukum De
Jure, 2016

Publication

10

Submitted to uphindonesia

Student Paper

<1 %

11

zonautara.com

Internet Source

<1 %

12

biz.kompas.com

Internet Source

<1 %

13

journal.uii.ac.id

Internet Source

<1 %

14

jurnal.unpand.ac.id

Internet Source

<1 %

15

pengertianbelajarelektronika.blogspot.com

Internet Source

<1 %

16

www.tempo.co

Internet Source

<1 %

17

Azenia Tamara Davina, Sigid Suseno, Mustofa
Haffas. "PENYEBARAN KONTEN YANG
MENGANDUNG HOAX MENGENAI COVID-19
MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK
BERDASARKAN UU ITE DAN HUKUM PIDANA",
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2021

<1 %

18 iman-islam-ihsan-tumbuhseribu.blogspot.com <1 %
Internet Source

19 pemilu.kompas.com <1 %
Internet Source

20 repository.unsoed.ac.id <1 %
Internet Source

21 www.legalakses.com <1 %
Internet Source

22 yanluamohdar2010.blogspot.com <1 %
Internet Source

23 Syifani Hidayah, Jumawan Jumawan, Agus Dharmanto, Hadita Hadita, Kardinah Indrianna Meutia. "PENGARUH HUBUNGAN ANTAR MANUSIA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI SELAMA MASA PANDEMI COVID-19", Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, 2021
Publication

24 repository.iainbengkulu.ac.id <1 %
Internet Source

25 www.cnnindonesia.com <1 %
Internet Source

26 www.kawalitv.com <1 %
Internet Source

27 M Jafar, Sulaiman Sulaiman. "Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis Mukim dan Gampong di Provinsi Aceh", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication <1 %

28 astanwr.blogspot.com
Internet Source <1 %

29 medialaskar.com
Internet Source <1 %

30 misterrakib.blogspot.com
Internet Source <1 %

31 www.ptun-tanjungpinang.go.id
Internet Source <1 %

32 bojolorosik.blogspot.com
Internet Source <1 %

33 dukunhukum.wordpress.com
Internet Source <1 %

34 Sri Yona. "Penyusunan Studi Kasus", Jurnal Keperawatan Indonesia, 2014
Publication <1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On